



FORM TANYA – JAWAB PERMASALAHAN AKTUAL BAGI PENSIUNAN

I. TENTANG PRA PENSIUN



1. **FORM & DOKUMEN APA SAJA YANG HARUS DISIAPKAN MENJELANG MEMASUKI MASA PENSIUN?**

Dokumen yang diperlukan untuk *penerbitan SK Pembayaran Manfaat Pensiun* dan *pembuatan Kartu Pensiun* adalah:

- Foto copy SK Pemberhentian dari Perusahaan;
- Foto copy SK Cpege dan Pegawai Perusahaan;
- Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
- Foto copy Surat/ Akte Nikah dan Kartu Keluarga;
- Pas Photo berwarna 2 buah ukuran 3 x 4;
- Foto copy buku rekening bank (sebaiknya Bank BNI, BRI, Mandiri, Saudara dan BTPN);
- Foto copy akte kelahiran anak yang masih di bawah usia 21 tahun/ 25 tahun yang masih kuliah;
- Foto copy Kartu NPWP (wajib bagi Pensiun Normal atau yang MP bulannya di atas Rp.1.300.000,-



2. **SIAPAKAH AHLI WARIS YANG BERHAK ATAS PENERIMAAN MANFAAT PENSIUN?**

Adalah isteri/ suami/ anak yang terdaftar dalam **SK Pemberhentian** dari PT Telkom atau Isteri/ suami/ anak yang terdaftar sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Apabila Pensiunan mendaftarkan isteri/ suami/ anak setelah memasuki masa pensiun maka isteri/ suami/ anak tersebut *tidak berhak memperoleh Manfaat Pensiun* apabila Pensiunan meninggal dunia.





3. APA SAJAKAH JENIS MANFAAT PENSIUN ITU?

Manfaat Pensiun dapat dibedakan menjadi 4, yaitu:

- a. Manfaat Pensiun **Normal**, diberikan bagi peserta yang berhenti mencapai usai 56 tahun
- b. Manfaat Pensiun **Dipercepat**, diberikan bagi peserta yang berhenti bekerja dalam usia sekurang-kurangnya 46 tahun.
- c. Manfaat Pensiun **Cacat**, diberikan bagi peserta yang berhenti karena dinyatakan cacat oleh Tim Penguji Kesehatan
- d. Manfaat Pensiun **Ditunda**, diberikan bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai pensiun dipercepat (46 th) dan pembayarannya ditunda hingga usianya mencapai 46 tahun



4. APA HAKEKAT MANFAAT PENSIUN MANFAAT PASTI ?

Hakekatnya adalah :

- a. Tabungan dari iuran yang dibayar oleh Peserta pada saat Peserta masih menjadi karyawan aktif (belum pensiun).
- b. Penghargaan dari Perusahaan, dari iuran yang dibayar Perusahaan pemberi Kerja pada saat Peserta masih menjadi karyawan aktif.
- c. Pengembangan dana yang dilakukan oleh Dana Pensiun melalui investasi di berbagai portofolio.
- d. Jaminan, kepastian manfaat pensiun dibayar dengan jumlah sesuai rumus yang tercantum dalam Peraturan Dana Pensiun. Bila Dana dan hasil pengembangannya masih kurang mencukupi, maka Perusahaan sebagai Pendiri harus memberikan Iuran tambahan ke Dana Pensiun.

II TENTANG DAPEN TELKOM



1. APA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAPEN TELKOM?

Tugas Dan tanggung jawab DAPEN Telkom meliputi:

- Membayar MP** (kepesertaan), sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun TELKOM
- Menagih dan Mengelola** penerimaan Iuran Pemberi Kerja & Peserta
- Mengelola dan mengembangkan dana** (investasi)
Karena dana yang diperlukan untuk membayar Manfaat Pensiun sangat besar dibanding dengan iuran dari TELKOM dan Peserta, maka DAPEN Telkom harus menginvestasikan dananya untuk **membantu TELKOM mencukupi dana** DAPEN Telkom sesuai kewajiban Aktuarial.



2. APA KEWAJIBAN DAPEN TELKOM?

Dalam melaksanakan visinya, DAPEN Telkom mempunyai kewajiban:

- Mengelola Dana** sesuai ketentuan & peraturan perundangan yang berlaku, baik dari Pendiri, Regulator & kebijakan lainnya yang ditetapkan
- Melaporkan kegiatan/ pengelolaan** setiap Bulan, Triwulan, Semester, dan Tahunan kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas (TELKOM) dan DEPKEU.
- Melaporkan ringkasan** mengenai Pengelolaan, Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Kepesertaan per Semester / Tahunan dalam bentuk INFO MEMO ke Peserta/ Pensiunan.



3. MENGAPA MANFAAT PENSIUN TIDAK PERNAH DINAIKKAN OLEH DAPEN TELKOM?

Karena :

- Naik atau tidaknya manfaat pensiun diatur di dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) Telkom. Itu wewenangnya Telkom, Pemegang Saham dan Menteri Keuangan.
- Dapen tidak berwenang menaikkan Manfaat pensiun.
- Untuk menaikkan manfaat pensiun, Pendiri harus menyetorkan dana berdasarkan perhitungan aktuarial ke Dapen Telkom. Karena jumlah dananya besar, proses persetujuannya memang tidak mudah.
- Apabila Telkom sudah setuju dan PDP sudah diubah dan ditetapkan Menteri Keuangan, Dapen baru bisa melaksanakan.




4. BAGAIMANA DAPEN TELKOM MEMBANTU TELKOM DALAM MEMCUKUPI SELISIH KURANG DANA UNTUK MEMBAYAR MP, KARENA KEBUTUHAN DANANYA SANGAT BESAR BILA DIBANDING DENGAN IURAN DARI TELKOM DAN PESERTA?

Untuk mencukupi selisih kurang kebutuhan dana, DAPEN Telkom **melakukan investasi** sesuai ketentuan. Jenis investasinya terdiri dari: deposito berjangka, deposito on Call, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Saham di Bursa, Obligasi di Bursa, Unit Penyertaan Reksadana, Surat berharga pemerintah, Penempatan Langsung, Tanah, Bangunan, Tanah & Bangunan.

Hasil investasi tidak boleh serta merta dibagikan kepada Peserta/ Penerima MP.

Gambaran umum pengelolaan dana DAPEN Telkom adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- DAPEN Telkom mengelola dana yang bersumber dari ex dana YDPP, Iuran Peserta, Iuran Normal Telkom dan Iuran Tambahan Telkom.
- Dana tersebut diinvestasikan sehingga memperoleh hasil investasi agar mencukupi pembayaran MP
- Apakah hasil investasi tersebut mencukupi untuk membayar Manfaat Pensiunan?
 - Bila **cukup**, maka hasil investasi tersebut dipakai untuk pembayaran MP

- 2) Bila *tidak cukup*, maka PT Telkom akan *memberi Iuran Tambahan* agar dana tersedia untuk membayar MP.
- d. Sebagai feedback bagi para Pensiunan, *mohon dibandingkan besarnya Iuran Bapak/ Ibu per bulan dengan Besarnya Manfaat Pensiun yang tiap bulan Bapak/ Ibu terima*



5. **APAKAH DAPEN TELKOM ITU SEPERTI PERUSAHAAN ATAU KOPERASI YANG TIAP TAHUN ADA DEVIDEN ATAU PEMBAGIAN KEUNTUNGAN?**

Jawab :

- a. Tidak . Dapen Telkom berbeda dengan perusahaan atau koperasi.
- b. Manfaat Pensiun yang harus dibayar itu besarnya bisa jauh lebih besar dari total iuran peserta ditambah iuran normal Pendiri dan pengembangannya. Sehingga hasil pengembangan dana Dapen harus terus dikelola untuk bisa mencukupi pembayarannya.
- c. Dana Dapen Telkom tidak boleh dipinjam, dijaminkan atau ditarik oleh Pendirinya.
- d. Hasil pengembangan tidak boleh serta merta dibagi kepada Peserta maupun Pendiri.



4. **APA YANG DIMAKSUD PROGRAM PENGURANGAN BANK DALAM PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN?**

Untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi maka **jumlah Bank Pembayar MP akan dikurangi** dari lebih 30 bank menjadi sekitar 5 bank saja. Saat ini adalah BNI, BRI, Mandiri, Bank Saudara, BTPN. Oleh karena itu, kalau bisa **Penerima MP memberikan no rekeningnya** di salah satu bank tersebut kepada DAPEN Telkom. Sehubungan dengan itu bagi para Pensiunan/ Penerima MP yang bank pembayar MP-nya di luar 5 bank tersebut dihimbau untuk membuka rekening di salah satu dari 5 bank tersebut agar pembayaran MPnya dapat lancar dan tepat waktu.

III TENTANG HAK PESERTA PENSIUNAN/ PENERIMA MANFAAT PENSIUN



1. APA HAK PESERTA PENSIUNAN/ PENERIMA MANFAAT PENSIUN?



- a. Memperoleh **Manfaat Pensiun Normal**, atau Manfaat Pensiun Cacat atau Manfaat Pensiun Dipercepat.
 - 1) Manfaat Pensiun bulanan.
 - Bila besarnya Manfaat Pensiun Bulanan Rp. 750.000,- atau lebih, dibayarkan secara bulanan sampai dengan meninggal dunia dan turunan ke warisnya;
 - Bila kurang dari Rp. 750.000,- dapat diambil sekaligus (DAPEN Telkom menyarankan sekaligus)
 - 2) **THT** bagi yang menjadi pegawai Telkom sebelum April 1992;
 - 3) Manfaat Pensiun yang diambil sekaligus sebesar **20% dari MP**, bagi yang menjadi pegawai Telkom setelah April 1992. Yang 80% dibayarkan secara bulanan.
 - 4) **Manfaat Pensiun adalah tetap**, tidak ada kenaikan sesuai dengan rumus MP dan gada terakhir pada saat aktif.
- b. Memperoleh informasi mengenai pengelolaan DAPEN Telkom
- c. Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portfolio investasi DAPEN Telkom kepada Pendiri, Dewas dan Pengurus DAPEN Telkom berdasarkan ketentuan yang berlaku



2. APAKAH PENSIUN TIDAK DAPAT THR?

MP bagi yang pensiun sebelum Juli 2002 sebenarnya *sudah memperhitungkan atau sudah diberikan* Tunjangan MP gaji ke 13 dan THR, yang **dibayarkan secara bulanan** pada saat menerima MP. Hal tersebut dapat dilihat dari rumus MP yang didepannya dikalikan angka **1,632**.

Bagi yang pensiun setelah Juli 2002, unsur THR dan yang lain sudah termasuk dalam rumus MP atau di-PhDP-nya.

IV TENTANG KEWAJIBAN DAN KONTRIBUSI PENSIUNAN/ PENERIMA MP



1. APA KEWAJIBAN PENSIUNAN/ PENERIMA MP?

Kewajiban Pensiunan/ Penerima MP adalah:

a. Melakukan pembaharuan data secara berkala.

Konsekuensi logisnya: kalau belum memperbaharui, DAPEN akan ragu-ragu dan menunda dulu pembayarannya.

b. Menginformasikan:

- 1) **perubahan status diri**, misal kawin lagi atau janda/ duda kawin lagi
- 2) perubahan atau **mutasi Penerima Manfaat Pensiun** (Penerima MP meninggal dunia, janda/ Duda kawin lagi, Janda/Duda meninggal dunia, Anak sudah berumur 21 tahun, 25 th atau sudah menikah/ bekerja)

Konsekuensi logis: Bila tidak segera dilaporkan adan akhirnya diketahui maka DAPEN Telkom diwajibkan menagih kembali dan yang ditagih atau ahli warisnya harus mengembalikan kelebihan bayar

- 3) **Perubahan data** (pindah alamat, perubahan no telepon/ HP, email dan dekat yang bisa dihubungi, perubahan no rekening)
- 4) **No. HP yg bisa digunakan/** dimanfaatkan untuk menghubungi Penerima MP
- 5) Siapa yang dikuasakan mengambil MP

c. Mempunyai dan menyampaikan NPWP bagi yang seharusnya punya.

Konsekuensi logis: Yang seharusnya punya dan tidak menyampaikan ke DAPEN Telkom oleh Dinas Pajak akan dikenakan pajak 120% dari tarif dan yang 20% harus dibayar sendiri

d. Menginformasikan/ lapor ke DAPEN Telkom bila sudah **3 bulan pensiun belum menerima SK PMP**

e. Melatih anak/ cucu untuk dapat **melaporkan ke DAPEN Telkom** bila ada perubahan status penerima MP.



2. KONTRIBUSI APA YANG DIHARAPKAN DAPEN TELKOM DARI PENSIUNAN?

Kontribusi Pensiunan yang **diharapkan** oleh DAPEN Telkom adalah:

- a. Menggunakan produk TELKOM
- b. Ikut berpartisipasi dalam “memasarkan” produk TELKOM
- c. Menjaga image/ citra TELKOM





3. **KONTRIBUSI APA YANG TIDAK DIHARAPKAN DAPEN TELKOM DARI PENSIUNAN:**

- a. **Mencampuri kegiatan operasional DAPEN Telkom yang menjadi tanggung jawab Pengurus** sesuai ketentuan PDP, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pengurus berhak menolak.
- b. **Mencampuri kegiatan pengawasan DAPEN Telkom yang menjadi tanggung jawab Dewas** sesuai ketentuan PDP, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Dewas berhak menolak;



V **TENTANG PEMBAYARAN MP**



1. **KAPAN DILAKSANAKAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SETIAP BULANNYA?**

- a. Sampai dengan akhir tahun 2010: Proses transfer dari DAPEN Telkom ke Bank Koordinator untuk pembayaran MP akan dilakukan pada akhir bulan, sehingga MP bulan N akan masuk rekening Pensiunan/ Penerima MP pada akhir bulan N-1 (sekitar tanggal 29 atau 30 bulan N-1).
- b. **Mulai bulan Januari 2011**, MP bulan N akan diterimakan (masuk rekening Pensiunan/ Penerima MP) pada tanggal awal bulan N. Apabila awal bulan jatuh pada hari libur maka MP akan masuk rekening Pensiunan/ Penerima MP pada hari kerja berikutnya.



2. **MENGAPA MP TIDAK MASUK REKENING?**

Beberapa kemungkinan yang menyebabkan Manfaat Pensiun tidak masuk rekening Pensiunan, yaitu:

- a. **Nomor rekening salah;**
- b. **Salah ejaan** pada nama Pensiunan. Beberapa bank sangat ketat dalam ejaan nama Rekening, sehingga kalau ada salah satu huruf saja, bank akan menunda mentransfer ke rekening Pensiunan;
- c. Buku rekening Pensiunan hilang, lalu membuat nomor rekening baru tetapi **tidak melaporkan** ke DAPEN Telkom.
- d. Rekening ditutup pihak bank





3. **APAKAH PENSIUNAN HARUS MEMBAYAR PAJAK (PPh 21) MANFAAT PENSIUNAN?**

MP yang dikenai pajak PPh 21 adalah MP yang lebih dari Rp.15.840.000,-/ tahun (Penghasilan Tidak Kena Pajak/ PTKP). Pensiunan yang mempunyai Manfaat Pensiun lebih dari PTKP wajib memiliki **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**, dan pajak dibayarkan oleh DAPEN Telkom.

Apabila tidak mempunyai NPWP, maka yang bersangkutan harus membayar pajak sebesar 120 % dan yang **20 % harus dibayarkan oleh Penerima MP**. Oleh karena itu Pensiunan yang diharuskan mempunyai NPWP, wajib melaporkan NPWPnya ke DAPEN Telkom.



4. **BERAPA BESAR PENGHASILAN TIDAK TERKENA PAJAK (PTKP) YANG BERLAKU SAAT INI?**

PTKP sesuai UU.36 tahun 2008 adalah sbb:

No	Susunan Keluarga	PTKP Sebulan (Rp)	PTKP Setahun (Rp)
1.	TK	1.320.000	15.840.000
2.	K/0	1.430.000	17.160.000
3.	K/1	1.540.000	18.480.000
4.	K/2	1.650.000	19.800.000
5.	K/3	1.760.000	21.120.000



5. **SIAPA YANG HARUS MEMBUATKAN NPWP BAGI PENSIUNAN DAN BAGAIMANA PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH NPWP?**

Mengingat NPWP merupakan kewajiban individu, maka yang wajib mengurus penerbitan NPWP ke Dinas Pajak adalah Pensiunan sendiri. Prosedur Pembuatan Kartu NPWP adalah sebagai berikut:

- Permohonan NPWP diajukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Registrasi dilampiri foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga;
- Formulir yang telah ditanda-tangani diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
- Paling lama 1 hari kerja setelah formulir diterima dan persyaratannya telah lengkap maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan kartu NPWP.



6. KAPAN BATAS WAKTU PELAPORAN PPh 21?

Batas waktu pelaporan PPh-21 adalah:

- a. Pelaporan pajak dimulai dengan pengambilan formulir SPT, pengisian, penanda-tanganan dan penyampaian SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara langsung atau melalui pos.
- b. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (bulan Maret N+1)



7. BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH BUKTI PEMOTONGAN PAJAK (Form 1721 A1) DARI DAPEN TELKOM?

Cara Memperoleh Bukti Pemotongan Pajak (Form-1721A1) dari DAPEN Telkom:

- a. Bukti Pemotongan Pajak (Form-1721A1) MP yang diterima Pensiunan dapat diminta di DAPEN Telkom baik secara langsung/ telepon atau melalui P2Tel setempat
- b. Form1721A1 tahun N dapat diminta mulai Januari s.d Maret tahun N+1 untuk periode laporan tahun N.
- c. Form-1721A1 tsb dijadikan lampiran dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi ke Kantor Pajak.



8. APA PERBEDAAN BESAR MP BAGI PESERTA YANG MASA PENGABDIAN DAN PENSIUNANNYA BERBEDA ITU BISA DIKATAKAN DISKRIMINASI?

Perbedaan MP yang disebabkan masa pengabdian dan pensiun **bukan merupakan diskriminasi**, karena:

- a. Disebut diskriminasi bila masa tugas dan iurannya sama tetapi MP nya berbeda;
- b. Pada masa pensiun, iurannya juga dihentikan dan menikmati MP yang dijanjikan pada saat aktif.

Karyawan yang masih aktif masih bisa mengalami kenaikan gaji dan menambah iurannya sehingga MP-nya berbeda dibandingkan dengan yang sudah pensiun



9. MENGAPA TERDAPAT PERBEDAAN BESARNYA MP ANTARA YANG YANG TERSEBUT DI DALAM SK PMP DENGAN MP YANG DITERIMA PENSIUNAN SETIAP BULANNYA?

Berdasarkan KD.23 tahun 1999, RAKERNAS P2TEL tahun 2003 dan KD.62 tahun 2006 menyebutkan bahwa P2TEL adalah *satu-satunya organisasi wadah Pensiunan Telkom*, keanggotaannya bersifat *stelsel pasif/ langsung* menjadi anggota dan sebagai konsekuensi logisnya Pensiunan harus mengiur *dana sosial dan iuran anggota P2TEL* yang pelaksanaan pemotongannya *dibantu* oleh DAPEN Telkom dan *diserahkan kepada P2 TEL Pusat*.

Besar potongan tersebut adalah:

- Dana Kematian** yang besarnya 1/1000 dari besarnya MP;
- Iuran Anggota P2Tel** yang besarnya 2/1000 dari besarnya MP

Sehingga MP yang diterima Pensiunan per bulan adalah MP setelah dikurangi Dana Kematian dan Iuran Anggota



VI TENTANG KENAIKAN MP



1. APAKAH MANFAAT PENSIUN BISA NAIK?

- Pada dasarnya **MP adalah tetap** seperti yang dijanjikan dan tidak ada kewajiban PT Telkom untuk menaikkan MP.
- MP dapat dinaikkan **bila**:
 - Bisnis PT Telkom masih tumbuh baik** dan **PT Telkom bermurah hati** untuk membiayai kenaikan MP
Hal-hal yang perlu diperhatikan agar PT Telkom bersedia membiayai kenaikan MP antara lain:
 - Loyal menggunakan produk PT Telkom
 - membantu promosi produk PT Telkom
 - Membangun citra positif PT Telkom
 - Tidak melakukan kampanye negatif terhadap PT Telkom (misalnya menjelek-jelekkan PT Telkom)Saat ini kondisi bisnis PT Telkom sudah menurun tajam
 - Investasi sangat berhasil dan kecukupan dana di DAPEN Telkom minimal 120%**, PT Telkom dapat mempertimbangkan memberi atau tidak kenaikan MP.





2. DAPATKAH MENUNTUT KENAIKAN MP KEPADA DAPEN TELKOM?

DAPEN TELKOM *tidak mempunyai wewenang dalam menaikkan MP* tetapi merupakan **kewenangan Pendiri (PT Telkom)**. Pensiunan yang menuntut kenaikan MP dapat dikatakan telah melakukan sesuatu di luar haknya karena *haknya telah dipenuhi* yaitu seperti yang telah dijanjikan dalam **rumus penghitungan MP**. Sehingga menuntut MP dengan cara berdemonstrasi akan menurunkan citra Pensiunan Telkom.

Manggugat di pengadilanpun tidak ada dasar yang kuat. Sebaiknya dalam pengajuan kenaikan MP dilakukan secara halus dan santun kepada PT Telkom. Disetujui atau tidaknya sangat dipengaruhi dengan cara pendekatan kepada PT Telkom. Selain itu Pensiunan harus dapat **menunjukkan kontribusinya** kepada PT Telkom.



VII TENTANG MUTASI DATA



1. MENGAPA SETIAP PERUBAHAN DATA PENSIUNAN HARUS MELAPORKAN KE DAPEN TELKOM?

Setiap perubahan data Pensiunan (misalnya pindah alamat, ganti nomor rekening, pensiunan/ janda/ duda/ anak meninggal, janda/ duda menikah lagi), Anak sudah bekerja/ menikah) **harus segera melapor** ke DAPEN Telkom, karena kalau tidak melaporkan maka dapat **terkena konsekuensi logisnya**, misalnya:

- Tidak memperoleh informasi penting** bila tidak melapor perubahan alamat atau nomor telepon/ HP;
- Manfaat Pensiun tidak masuk rekening** bila tidak melaporkan perubahan nomor rekening;
- Mengganti selisih Manfaat Pensiun** bila tidak melaporkan kematian atau janda/ duda menikah lagi



2. BAGAIMANA CARA MELAPOR KE DAPEN TELKOM BILA ADA PERUBAHAN DATA?

Sarana yang bisa digunakan untuk melaporkan perubahan data Pensiunan ke DAPEN Telkom yaitu:

- Datang langsung atau melalui surat ke alamat **Jl. Surapati No 151 Bandung**;
- Telepon ke **022-2500983**;
- SMS ke nomor **022-70719017; 70719018**;
- Facsimile ke **022-2530296**;
- Email ke alamat **helpdesk@dapentel.co.id**
- Web ke alamat **www.dapentel.co.id**

VIII TENTANG DATA ULANG



1. **BERAPA KALIKAH & DIMANA DALAM SETAHUN PENSIUNAN HARUS MELAKSANAKAN DATA ULANG?**

Data ulang dilaksanakan setiap **6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun**, yaitu periode Januari s.d Juni (Semester I) dan Juli s.d Desember (Semester II)



2. **MENGAPA PENSIUNAN DIWAJIBKAN MELAKUKAN DATA ULANG ?**

Karena:

- a. Data ulang diperlukan untuk memperbaharui data dan meyakinkan bahwa Dapen bisa membayar MP secara tepat Penerima, tepat jumlah dan tepat waktu.
- b. Data ulang juga untuk mendekatkan hubungan antara Pensiunan dengan Dapen, sehingga pertukaran informasi bisa berjalan dengan baik.
- c. Dapen juga mendapat sanksi bila terus membayar manfaat pensiun bagi penerima manfaat pensiun yang ternyata sudah meninggal dunia atau janda/duda sudah menikah lagi atau anak yang sudah dewasa.
- d. Dana Pensiun juga harus menagih kelebihan bayar yang terlanjur dibayarkan kepada penerima manfaat pensiun yang sudah meninggal dunia atau janda/duda sudah menikah lagi atau anak yang sudah dewasa kepada yang bersangkutan ataupun ahli warisnya.
- e. Jadi tujuannya selain untuk mendekatkan hubungan juga untuk mengurangi resiko Dapen dan resiko Ahli Warisnya.



2. **SETIAP BULAN SAYA MENERIMA MP DI REKENING SAYA YANG BUKAN REKENING BNI, BRI ATAU BTPN, DIMANAKAN SAYA HARUS MELAKUKAN DATUL ONLINE SETIAP BULAN? SETIAP TAHUN DATUL DILAKUKAN BERAPA KALI?**

DATUL ONLINE di tahun 2011 dilakukan hanya di salah satu Bank BNI, BRI atau BTPN untuk seluruh Pensiunan, baik yang menjadi nasabah/ mempunyai rekening BNI, BRI atau BTPN atau bank lain selain BNI. atau dengan menghubungi P2Tel Cabang setempat (diwakilkan oleh Pengurus P2TEL Cabang setempat)



3. **APAKAH MASIH ADA INSENTIF DALAM PELAKSANAAN DATA ULANG (DATUL)?**

DATUL merupakan kewajiban Pensiunan/ Penerima MP. Karena kewajiban, maka yang **tidak melakukan DATUL ada konsekuensi logis** yang membuat DAPEN Telkom ragu-ragu sehingga bisa **menunda pembayaran MP**.

Pemberian insentif dihentikan mulai Juli 2009. Tetapi bagi Pensiunan/ Penerima MP yang telah melakukan data ulang akan diberikan pengganti uang transport

IX LAIN-LAIN



1. **APAKAH PADA SAAT PENSIUN, ANAK YANG SUDAH DEWASA/ MENIKAH, ISTERI/ SUAMI MENINGGAL LALU PENSIUNAN MENIKAH LAGI DAN PADA SAAT MENINGGAL, HAK ATAS WARISNYA DAPAT TURUN KE ISTERI/ SUAMI YANG BARU?**

Apabila Pensiunan menikah kembali maka segala haknya **tidak dapat turun** ke istri yang baru karena waris yang berhak adalah waris **pada saat Pensiunan berhenti** dari Karyawan PT Telkom atau **yang tercatat di SK Pemberhentian** dari PT Telkom.



2. **SAYA PENSIUNAN KARYAWAN/ KARYAWATI, PADA SAAT PENSIUN ISTERI/ SUAMI SAYA MEMBUAT MASALAH DENGAN KELUARGA TETAPI TIDAK MAU CERAI. BOLEHKAH APABILA SAYA MENINGGAL DUNIA DULUAN, HAK PENSIUN SAYA DITERIMAKAN KE ANAK YANG BERHAK (BUKAN KE ISTERI/ SUAMI)?**

Menurut UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan PDP DAPEN TEL, ahli waris adalah **ahli waris yang terdaftar pada saat Pensiunan masih aktif bekerja di PT Telkom**, yang urutannya adalah Suami/ Istri, Anak dan Orang tua bila karyawan tidak menikah. Dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara tegas untuk mencoretahli waris yang sudah didaftarkan. Sehingga untuk kasus seperti ini sebaiknya Bapak/ Ibu mengajukan surat resmi kepada DAPEN Telkom untuk dibahas disolusikan masing-masing kasusnya.





3. **SAYA PENERIMA MP PER BULAN YANG BESARNYA LEBIH KECIL DARI RP. 750.000,-/ BULAN. BOLEHKAN SAYA MEMINTA PEMBAYARAN MP SEKALIGUS SETELAH SAYA PERNAH MENERIMA MP BULANAN?**

Berdasarkan *Peraturan Dana Pensiun DAPEN Telkom Pasal 33 ayat (8)*, apabila Penerima MP sudah menerima MP bulanan maka kepada yang bersangkutan *tidak dapat dibayarkan* Manfaat Pensiun sekaligus.



4. **SAYA ADALAH ISTERI/ SUAMI/ ANAK PENSIUNAN TELKOM. APABILA SUAMI/ ISTERI/ BAPAK/ IBU YANG PENSIUNAN TELKOM MENINGGAL DUNIA DAN SAYA TIDAK MELAPORKAN, APAKAH SAYA KENA SANKSI DARI DAPEN TELKOM?**

Sesuai dengan UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan PDP DAPEN TEL, Suami/ Isteri/ Anak wajib segera melaporkan perubahan status/ meninggalnya Pensiunan. Apabila tidak dilaporkan maka Suami/ Isteri/ Anak dianggap menerima sesuatu yang bukan haknya dan DAPEN TEL dianggap kelebihan bayar. Sehingga DAPEN TEL **wajib menagih kembali** dan **ahli waris (suami/ isteri/ anak) wajib mengembalikan** kepada DAPEN Telkom. Oleh karena itu Isteri/ Sami/ Anak selayaknya segera melaporkan agar DAPEN Telkom bisa menghentikan pembayaran dan mengalihkan ke ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.



5. **APAKAH PENERIMA MP/ PENSIUNAN PERLU MEMBERITAHUKAN KEWAJIBAN PENSIUNAN/ PENERIMA MP KEPADA SUAMI/ ISTERI/ ANAK/ KELUARGA?**

Perlu sekali agar Suami/ Isteri/ anak/ keluarga dapat **memudahkan** ahli waris dalam memahami hak dan kewajiban Pensiun Telkom dan **menghindari** kelebihan bayar.



6. HAL-HAL PENTING APAKAH YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PENSIUNAN?

- a. Pensiunan/ Penerima MP harus **menginformasikan alamat/ nomor telepon/ nomor HP/ email yang mudah dihubungi**, agar bila ada informasi penting untuk pensiunan, maka yang bersangkutan segera mengetahui informasi tersebut di atas;
- b. **Menyuruh keluarga terdekat (Putra/ putri) untuk melaporkan** kepada DAPEN Telkom apabila terjadi kejadian penting yang menyebabkan perubahan data (misalnya kematian, janda/ duda menikah lagi) karena bila tidak dilaporkan dan DAPEN Telkom membayar lebih MP-nya, maka DAPEN Telkom akan menagih kelebihan bayarnya.
- c. Memberikan informasi kepada keluarga terdekat (Putra/ putri), **media-media yang bisa dihubungi** bila membutuhkan info DAPEN Telkom (misalnya No. Telepon/ Flexi, Nomor Facsimile, email, web) sehingga para waris dapat menghubungi DAPEN Telkom dengan cepat.
- d. **Berikan nomor-nomor telepon/ HP anak atau kerabat yang bisa dihubungi sewaktu-waktu** oleh DAPEN Telkom bila ada hal/ informasi yang penting



7. BAGAIMANAKAH CARANYA MENJUAL SAHAM TELKOM DAN BANK MUAMALAT YANG SAYA MILIKI?

Pengelolaan saham PT TELKOM merupakan kewenangan unit Industrial Relation Direktorat HCGA PT TELKOM serta DAPEN TELKOM tidak berwenang dalam menangani penjualan saham PT TELKOM oleh para penerima manfaat pensiun/ Pensionan

Tata cara pengajuan pesanan jual saham PT TELKOM, yaitu:

- a. Mengisi formulir pesanan jual saham dilampiri:
 - i. Foto copy nomor rekening buku tabungan yang dipergunakan untuk transfer manfaat pensiun yang bersangkutan atau foto copy slip manfaat pensiun;
 - ii. Foto copy Kartu Pensiunan;
 - iii. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - iv. Foto copy SK Pemberhentian;
 - v. Foto copy Kartu Keluarga.

- b. Khusus untuk Pensiunan pemilik saham Telkom yang sudah meninggal, lampiran ditambahkan sebagai berikut:
 - i. Foto copy Surat Kematian/ Keterangan dari RT – RW;
 - ii. Foto copy SK Janda/ Duda (bagi Pensiun Janda/ Duda) atau foto copy Surat Keterangan Ahli Waris.

- c. Pengajuan pesanan jual saham Telkom dialamatkan kepada:
Unit Industrial Relation w/p UPSE
GKP Telkom Lantai 5, Jl. Japati No.1
Bandung – 401333

Sedang untuk saham Bank Muamalat, menurut informasi dari PT Telkom bahwa saat ini harga saham tersebut rendah sehingga tidak material dan para Pensiunan dihibau untuk mengiklaskannya